

Program Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa Rokan Koto Ruang Kabupaten Rokan Hulu: Sebuah Pendekatan Efektivitas

Putri Wahyuni, Iradhad Taqwa Sihidi*, Ach. Apriyanto Romadhan

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

ARTICLE HISTORY

Received : 30 Agustus 2025
Revised : 19 September 2025
Accepted : 01 Oktober 2025

KEYWORDS

Administrative Services; Program Effectiveness; Village Innovation; Population Documents

CORRESPONDENSI

Nama : Iradhad Taqwa Sihidi
Email : iradhad@umm.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Pick Up the Ball program through the PECEL DESA innovation in Rokan Hulu Regency and to assess its impact on increasing ownership of population administration documents. The research employed a qualitative descriptive method, with data collected through interviews and documentation. Data analysis followed the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the PECEL DESA program in Rokan Koto Ruang Village, Rokan Hulu Regency, has been effective in improving population administration services. Effectiveness is assessed using Riant Nugroho's principles of accuracy: program, implementation, and target. In terms of program accuracy, PECEL DESA facilitated access for residents living far from the regency capital by simplifying the process of obtaining documents and reducing service time. Regarding implementation, the program was carried out in line with established Standard Operating Procedures (SOPs). In terms of target accuracy, the number of electronic ID card (e-KTP) holders increased significantly, reaching 98.12% of the village population. The study concludes that the PECEL DESA program is an effective innovation in strengthening village-level population administration services and can serve as a model for similar initiatives in other regions.

Pendahuluan

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif (Gartika et al., 2019; Jahrl et al., 2021; Martinez & Rodríguez, 2020; Robinson, 2020). Tujuannya adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, serta kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Prinsip utama pelayanan publik mencakup transparansi, akuntabilitas, kesamaan hak, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Afrianty, 2020; Dobrolyubova, 2021; Karens et al., 2016; McConnel, 2010; McGann et al., 2019). Dengan pelayanan publik yang baik, diharapkan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatnya kesejahteraan bersama (Aswin et al., 2022; Nemeč et al., 2020; Paanakker & Reynaers, 2020; Sulistyaningsih et al., 2021).

Penyedia layanan publik didefinisikan sebagai organisasi yang meliputi penyelenggara negara, badan usaha, organisasi independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan barang dan jasa seperti jasa administrasi yang diberikan sebagai

produk jasa. Setiap orang harus memiliki dokumen kependudukan karena sangat penting bagi masyarakat, hal ini sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan berfungsi untuk berbagai pelayanan publik dan pertumbuhan sektor lainnya, dan juga berfungsi sebagai bukti identitas dan hak seseorang.

Oleh karena itu, setiap penduduk memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan setiap kejadian kependudukan dan kejadian penting kepada pelaksanaan instansi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal penduduk dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Hal ini bertujuan agar setiap perubahan data kependudukan tercatat secara resmi, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan publik yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kewajiban tersebut karena adanya hambatan geografis dan ekonomi.

Salah satu penyebab utama masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan adalah sulitnya mendapatkan dokumen kependudukan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil untuk melakukan perjalanan menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menjadi salah satu penyebab kepemilikan dokumen kependudukan tidak merata dan tidak maksimal seperti terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini disebabkan oleh masalah jarak yang jauh dan sulitnya akses perjalanan yang membutuhkan biaya transportasi yang besar. Sehingga kondisi ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan penduduk yang optimal. Meskipun berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dokumen kependudukan berperan utama dalam memastikan validasi identitas masyarakat dan kepastian hukum untuk setiap peristiwa demografi yang menimpa masyarakat. Hal ini berdampak pada cakupan kepemilikan dokumen di Kabupaten Rokan Hulu yang belum maksimal dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu membentuk Program Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa (PECEL DESA), program ini dijalankan oleh pegawai Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempercepat waktu pelayanan administrasi kependudukan. Untuk memberikan pelayanan Pecel Desa Tim yang bertugas melakukan perjalanan langsung ke Desa-Desa terpencil yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri yang menjelaskan bahwa pelayanan terpadu atau jemput bola dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pada pelaksanaannya program Pecel Desa ini telah dilaksanakan pada 2021 sampai dengan sekarang lebih dari 10 Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, penulis kemudian mengambil satu Desa yakni Desa Rokan Koto Ruang desa ini merupakan desa yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten, dengan menempuh waktu perjalanan darat mencapai waktu 120 menit (60 Km) hal ini membutuhkan biaya transportasi yang besar. Kondisi inilah yang menjadikan Desa Rokan Koto Ruang relevan dijadikan lokasi

penelitian karena mampu merepresentasikan tantangan utama akses pelayanan administrasi kependudukan di wilayah terpencil.

Tabel di bawah ini menunjukkan data perolehan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya layanan jemput bola (Pecel Desa) di Kabupaten Rokan Hulu, yang menunjukkan hal ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan

No	Nama Dokumen	Sebelum Pelayanan JEBOL	Sesudah adanya Pelayanan JEBOL		
		2018	2019	2020	2021
1	Kartu Keluarga (KK)	145.367	145.764	155.745	159.125
2	Memiliki KTP-el	11.553	12.222	15.234	11.638
3	KIA	2.444	15.123	35.123	121.041
4	Akta Kelahiran	197.800	198.938	220.658	236.634
	Jumlah	357.164	374.047	426.760	528.438

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), 2021

Tabel data diatas menunjukkan bahwa sebelum adanya program Jemput Bola dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu masih dibawah standar dengan jumlah 357.164 dalam kurun waktu satu tahun. Tabel diatas mengungkapkan bahwa sejak adanya program Jemput Bola (Pecel Desa), jumlah kepemilikan dokuem kependudukan telah meningkat setiap tahunnya. Meskipun belum mencapai target yang ingin dicapai. Sebelum adanya pelayanan jemput bola, masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan karena jarak tempuh yang jauh, sulitnya akses perjalanan yang membutuhkan biaya transportasi yang besar. Sehingga kondisi ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Proses pelaksanaan program jemput bola di Kabupaten Rokan Hulu menyediakan beberapa jenis pelayanan seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Oleh petugas atau tim yang bertanggung jawab membuat dokumen kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diperkirakan bahwa layanan ini akan membantu mereka yang tinggal jauh atau tidak dapat mengunjungi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan adanya layanan langsung ke desa, masyarakat tidak hanya lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukan, tetapi juga merasakan peningkatan kepercayaan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti program efektifitas jemput bola di berbagai daerah, misalnya di Kelurahan Bongkaran, Surabaya (Putri, 2023), Kabupaten

Malang (Nurmalasari et al., 2019), Kelurahan Sukolilo, Surabaya (Rahmawati & Hertati, 2024), Kabupaten Boyolali (Arroiffah et al., 2023), Kabupaten Bangka, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Belitung Timur (Wahyudianto, 2021), dan Kota Padangsidempuan (Siregar & Nasution, 2021). Selain itu studi lain juga menunjukkan hal serupa yakni di Jember (Sihidi et al., 2023), Kabupaten Malang (Lokabora & Fithriana, 2018), Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Erdina & Hariani, 2017), Kupang, (Muda et al., 2025) dan Kabupaten Lingga (Piranda & Zulkifli, 2019). Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menelaah inovasi PECEL DESA sebagai bagian dari program jemput bola di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Desa Rokan Koto Ruang, serta menganalisisnya menggunakan teori efektivitas kebijakan publik dari Riant Nugroho (2011) dalam (Rahmatilah et al., 2021). Hal ini menegaskan kebaruan dan kontribusi penelitian ini .

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada perspektif efektivitas kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Konsep ini menekankan tiga dimensi utama, yaitu tepat program, tepat pelaksana, dan tepat sasaran. Ketiga dimensi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sebuah kebijakan publik dapat dikatakan berhasil, khususnya dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan. Dengan kerangka ini, penelitian menilai sejauh mana program PECEL DESA mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa terpencil dalam memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan merata.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: Sejauh mana efektivitas program PECEL DESA dalam meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Desa Rokan Koto Ruang, Kabupaten Rokan Hulu? Dengan merujuk pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program PECEL DESA sebagai salah satu bentuk inovasi layanan jemput bola dalam memperluas kepemilikan dokumen kependudukan di tingkat desa. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan pelayanan publik yang lebih merata, cepat, dan inklusif, sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak-hak administratif masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap paling sesuai untuk menganalisa efektivitas sebuah program pemerintah secara mendalam dalam konteks sosial masyarakat desa. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa wawancara dengan informan kunci dan data sekunder dari berbagai dokumen resmi terkait pelaksanaan program. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan pejabat Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa Rokan Koto Ruang, serta masyarakat penerima layanan. Dengan cara ini, penelitian memperoleh perspektif yang komprehensif baik dari sisi pelaksana maupun penerima manfaat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menangkap pengalaman serta persepsi informan, dan dokumentasi guna memperkuat validitas informasi. Selanjutnya, analisis data ditempuh dengan tahapan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis dan berulang. Proses ini memungkinkan peneliti menyusun gambaran yang utuh mengenai efektivitas program PECEL DESA dalam meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Hasil analisis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pelayanan publik berbasis inovasi jemput bola. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya mampu menjelaskan realitas empiris, tetapi juga relevan dalam menjawab tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Program Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa Rokan Koto Ruang Kabupaten Rokan Hulu Sebuah Pendekatan / Efektivitas

Dalam analisis efektivitas program Pecel Desa, penulis mencoba menjelaskan fokus yang diamati dengan berpedoman pada teori yang di kemukakan oleh Riant Nugroho (2011) dalam (Rahmatilah et al., 2021) terdapat tiga elemen untuk mengukur efektivitas sebuah program yakni tepat program, tepat pelaksana, dan tepat target.

Tepat Program

Tepat program ialah untuk mengkaji sejauh mana program mempengaruhi implementasi dari pelaksanaan program Pecel Desa di Desa Rokan Koto Ruang Kabupaten Rokan Hulu. Ketepatan program ini dimulai dari titik dimana program saat ini dipenuhi dengan unsur-unsur yang benar-benar mengatasi permasalahan guna mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, perumusan program mempertimbangkan sifat permasalahan yang perlu dipecahkan. Ketiga, apakah program tersebut dibuat oleh lembaga yang memiliki misi kelembagaan yang sejalan dengan karakter program.

Dapat disimpulkan dari ketiga indikator diatas bahwa tepat program pada program Pecel Desa memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Rokan Koto Ruang, khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan. Penerbitan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara langsung melalui program ini mengurangi waktu tunggu yang lama dan memberikan bantuan nyata kepada masyarakat, terutama yang berada di Desa terpencil dengan jarak tempuh yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Hal ini sesuai dengan tujuan dari program Pecel Desa yang mana program ini dibentuk sesuai dengan karakter masalah yang ingin dipecahkan dan dibuat oleh Instansi yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakteristik program. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari (Alief Rizkia Ananda & Ertien Rining Nawangsari, 2024; Danil & Rahmadanita, 2024; Irianto et al., 2022; Marfiati & Reviandani, 2023; Mursyidah et al., 2024; Sari & Meirinawati, 2022) yang menunjukkan bahwa inovasi layanan kependudukan berbasis jemput bola mampu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap dokumen kependudukan.

Hal ini dapat dilihat melalui data jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan pada program Pecel Desa yang dilaksanakan di Desa Rokan Koto Ruang pada tahun 2022:

Tabel 2. Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Pecel Desa
Desa Rokan Koto Ruang 2022

No	Pelayanan	Jumlah
1	Akta Kelahiran	35 Orang
2	Akta Kematian	13 Orang
3	Perekaman KTP-el	43 Orang
4	Cetak KTP-el	146 Orang
5	Cetak KK	104 Orang

Sumber: SPT Disdukcapil Rokan Hulu

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan program Pecel Desa, masyarakat Desa Rokan Koto Ruang sangat antusias untuk membuat dan mencetak dokumen administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari jumlah dokumen yang diterbitkan dalam satu hari kegiatan, yakni mencapai 341 dokumen administrasi kependudukan. Angka tersebut menggambarkan adanya kebutuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan kependudukan yang lebih mudah diakses tanpa harus menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten.

Antusiasme masyarakat tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa program Pecel Desa mampu menjawab hambatan yang sebelumnya dialami warga desa, terutama terkait masalah jarak, biaya, dan waktu pengurusan dokumen. Dengan adanya layanan yang langsung turun ke desa, masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan dengan cepat dan efisien. Kondisi ini menegaskan bahwa kehadiran program tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memenuhi hak administrasi, tetapi juga memperkuat peran Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Pencapaian tersebut juga menunjukkan bahwa program Pecel Desa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Sebelumnya, banyak warga yang menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban mengurus dokumen karena berbagai keterbatasan, namun dengan adanya layanan yang mudah dijangkau, masyarakat menjadi lebih terdorong untuk melengkapinya. Hal ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan validitas data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selain itu, keberhasilan program ini juga memberikan bukti bahwa inovasi pelayanan jemput bola memiliki nilai strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan publik. Dengan mendekatkan layanan ke tingkat desa, pemerintah tidak hanya mempercepat proses penerbitan dokumen, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Kepercayaan ini penting karena menjadi modal sosial bagi pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pelayanan publik lainnya di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan temuan (Danil & Rahmanita, 2024; Rosyida & Hariyoko, 2024) yang menekankan bahwa program jemput bola mampu meningkatkan trust masyarakat kepada pemerintah lokal. Kepercayaan ini penting karena menjadi modal sosial bagi pemerintah dalam menyelenggarakan program-program

pelayanan publik lainnya di masa mendatang. Hal ini juga menegaskan temuan studi dari (Almuqrin et al., 2022; Hartanti et al., 2021; Opazo-Basáez et al., 2024; Vargo et al., 2023) bahwa inovasi pelayanan digital mampu meningkatkan legitimasi politik pemerintah di mata masyarakat.

Tepat Pelaksana

Terdapat beberapa landasan acuan dalam merealisasikan program dimulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dimana Undang-Undang tersebut memuat terkait meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Kemudian merujuk pada Surat Edaran Mendagri 471.13/539/Dukcapil Tentang Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak KTP-el di Rutan/Lapas. Selanjutnya didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kemudian Kepala Dinas menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 470/DISDUKCAPIL-SEKRE/06 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa (Pecel Desa) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh aturan yang jelas dan sesuai dengan kewenangan lembaga terkait (Pemerintah, 2018)

Pada indikator tepat pelaksana dalam pengertian menurut Riant Nugroho (2011) Tepat Pelaksana merupakan rangkaian keterlibatan aktor dalam implementasi sebuah program baik itu Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah bekerjasama dengan Masyarakat atau Swasta. Keterlibatan aktor ini menjadi kunci utama karena keberhasilan sebuah program sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan sinergi antar pihak yang terlibat. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka pelaksanaan program berpotensi mengalami hambatan baik dari segi teknis maupun non-teknis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Loren & Pradana, 2025) yang menegaskan pentingnya kolaborasi antar aktor dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis jemput bola.

Berdasarkan kondisi realitas dimana dalam keterlibatan aktor pada program pecel desa mencakup Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Desa, dan Masyarakat. maka dari hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang telah dimuatkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 470/DISDUKCAPIL SEKRE/06 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa (PECEL DESA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

Sebuah Tim dibentuk dibawah program Pecel Desa untuk terjun ke masyarakat Desa dan memberikan pelayanan, pada saat terjun ke lapangan Tim Pecel Desa juga membawa peralatan yang diperlukan untuk pencetakan Administrasi Kependudukan. Tim Pecel Desa

memberikan pelayanan yang meliputi pencetakan Akta Kelahiran, pencetakan Akta Kematian, Perekaman KTP Elektronik, Pencetakan KTP elektronik, dan Pencetakan Kartu Keluarga. Pada saat pelaksanaan program Pecel Desa di Desa Rokan Koto Ruang, penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan terselesaikan dalam waktu satu hari. Sehingga masyarakat tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan Administrasi Kependudukan mereka. Kondisi ini serupa dengan praktik inovasi pelayanan keliling di daerah lain yang terbukti mempercepat pelayanan publik seperti juga terlihat dalam temuan (Pratama & Rahaju, 2022).

Selama pelaksanaan program Pecel Desa, tim yang bertugas diketahui telah mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Pada program Pecel Desa telah berhasil dalam mempercepat dan menyederhanakan proses pengurusan Administrasi Kependudukan, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil. Kehadiran regulasi yang jelas menjadi dasar penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program Pecel Desa. Aturan-aturan tersebut memberikan legitimasi hukum sekaligus pedoman teknis bagi aparat dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan. Dengan adanya payung hukum yang kuat, program dapat berjalan sesuai prosedur serta menghindari terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam praktik di lapangan. Hal ini juga mempertegas komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pelayanan administrasi kependudukan sebagai prioritas utama yang harus diakses secara adil oleh seluruh masyarakat.

Selain dukungan regulasi, faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam program juga memiliki peran vital. Pegawai Disdukcapil yang ditugaskan bersama perangkat desa harus memiliki kompetensi, ketelitian, serta sikap pelayanan yang baik dalam menghadapi masyarakat. Profesionalitas tim pelaksana sangat menentukan kualitas layanan yang diberikan, mengingat mereka tidak hanya bertugas mencetak dokumen tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Dengan demikian, keterlibatan aktor dalam program ini bukan sekadar menjalankan prosedur, melainkan juga menjadi agen sosialisasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2004) yang menekankan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh pada tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Dwiyanto, 2004).

Lebih jauh, keberhasilan pelaksanaan program Pecel Desa tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat. Antusiasme warga desa dalam mengikuti kegiatan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa dokumen kependudukan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu. Partisipasi aktif masyarakat sekaligus menjadi bentuk evaluasi alami bagi pemerintah, apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas program secara berkelanjutan.

Tepat Target

Tepat Target adalah untuk menilai ketepatan target yaitu apakah target sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Target dan sasaran dari program Pecel Desa adalah masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang ingin melakukan pelayanan cetakan Dokumen Administrasi Kependudukan namun bertempat tinggal jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Sejak diluncurkan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021, program Pecel Desa telah berhasil menjangkau sebagian besar Desa di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya yang berada di wilayah paling terpencil. Studi serupa dari (Piranda & Zulkifli, 2019) juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan jemput bola terbukti efektif menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, sehingga mendukung percepatan kepemilikan dokumen kependudukan

Di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang dimiliki mengalami peningkatan signifikan selama Tiga Tahun pelaksanaan program Pecel Desa. Pada Tahun 2023, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik telah tercakup sebesar 98,15% naik dari 97,55% dan 97,11% pada Tahun 2022 dan 2021. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Moh. As'adi, 2024) bahwa transformasi digital dan pendekatan jemput bola mampu meningkatkan efektivitas layanan publik, terutama di sektor kependudukan.

Program Pecel Desa telah terbukti meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan Administrasi Kependudukan, khususnya bagi mereka yang berada di Desa-Desa terpencil dan jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Meskipun program Pecel Desa telah berhasil meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan, terdapat kendala seperti masalah jaringan karena lokasi Desa yang masih terpencil. Meskipun demikian, program ini memicu antusiasme tinggi di kalangan masyarakat, namun masih terdapat beberapa Desa yang enggan mengajukan permintaan pelaksanaan program Pecel Desa, meskipun pihak Dinas telah memberikan himbauan kepada UPTD untuk mengajukan surat permintaan pelaksanaan program Pecel Desa di Desa-Desa yang ada di wilayah tersebut. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan dari (Simatauw & Malau, 2025) Kabupaten Merauke juga menemukan kendala serupa, di mana keterbatasan jaringan dan faktor geografis menjadi hambatan utama meskipun program pelayanan administrasi sudah berjalan efektif. Dalam mengatasi kendala ini, perlu dilakukan pendekatan komunikasi dan pemahaman lebih lanjut untuk memastikan bahwa manfaat program Pecel Desa ini dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat, termasuk mereka yang awalnya enggan mengajukan permintaan pelaksanaan program Pecel Desa.

Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan. Program Pecel Desa telah terbukti meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan Administrasi Kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik

di Desa Rokan Koto Ruang yang telah mendapatkan pelayanan program Pecel Desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Kepemilikan KTP-el di Desa Rokan Koto Ruang
Tahun 2023

No	Desaa	Jmlh Pddk		Total	Jmlh Wajib KTP	Jmlh Kepemilikan KTP
		LK	PR			
1	Rokan Koto Ruang	1.363	1.295	2.658	1.812	1.778

Sumber: Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang, 2023

Data diatas merupakan data rekapitulasi perolehan Dokumen Administrasi Kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib E-KTP sebanyak 1.812 sedangkan jumlah kepemilikan E-KTP sebanyak 1.778 dari angka tersebut selisih yang belum memiliki E-KTP sebanyak 34 orang, dari jumlah yang belum memiliki E-KTP terdapat beberapa kendala internal yakni mereka sedang tidak ada di tempat karena keluar kota sehingga tidak mendapatkan pelayanan Pecel Desa. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun program sudah mampu menjangkau sebagian besar penduduk, masih ada celah yang perlu diperbaiki agar cakupan kepemilikan dokumen benar-benar menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 masyarakat Desa Rokan Koto Ruang yang menjadi peserta program Pecel Desa, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden, yaitu 8 responden menyatakan bahwa program Pecel Desa memberikan kontribusi positif dalam pencetakan Dokumen Administrasi Kependudukan. Pendapat positif ini didasari pada kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cetak dokumen tanpa harus mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun demikian, 2 responden mengemukakan pendapat yang kurang positif terkait efektivitas program. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat mengalami keterlambatan dalam menerima Pelayanan Pecel Desa, yang menyebabkan waktu pencetakan Dokumen Administrasi Kependudukan melebihi satu hari.

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program ini, terutama manajemen waktu dan distribusi pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun program Pecel Desa memberikan kemudahan akses dan efisiensi bagi sebagian besar masyarakat Desa Rokan Koto Ruang, perlu diperhatikan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program guna meminimalisir potensi keterlambatan

dalam pelayanan. Hal ini penting agar tujuan utama program, yaitu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan merata, benar-benar dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan program Pecel Desa dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan juga memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa. Dengan semakin banyaknya warga yang memiliki dokumen resmi, data kependudukan menjadi lebih akurat dan mutakhir. Hal ini sangat penting karena data kependudukan merupakan dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, menyalurkan bantuan sosial, hingga merencanakan program pelayanan publik lainnya. Dengan kata lain, capaian program Pecel Desa tidak hanya berdampak pada individu penerima layanan, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi pemerintah daerah.

Selain itu, ketepatan target program juga terlihat dari adanya inklusivitas layanan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Layanan ini dapat diakses oleh laki-laki maupun perempuan, kelompok usia produktif maupun lanjut usia, serta masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa program Pecel Desa benar-benar diarahkan untuk memenuhi hak dasar seluruh lapisan masyarakat. Inklusivitas ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang administrasi kependudukan. Namun demikian, pencapaian target program Pecel Desa tetap menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet, keterlambatan pelayanan akibat tingginya antrian, serta masih adanya desa yang enggan mengajukan permintaan layanan menjadi catatan penting untuk dievaluasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan sarana pendukung, penambahan jumlah petugas, serta strategi komunikasi yang lebih intensif kepada masyarakat desa. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program Pecel Desa diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat, efektif, dan menyeluruh di masa mendatang

Simpulan

Pecel Desa terbukti sebagai inovasi yang efektif dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di Desa Rokan Koto Ruang. Program ini berjalan dengan baik melalui tiga indikator efektivitas, yaitu Tepat Program, Tepat Pelaksana, dan Tepat Target. Dampak paling nyata terlihat dari meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya KTP-el yang mencapai 98,15% pada tahun 2023. Temuan ini memperkuat argumen bahwa layanan jemput bola mampu menjawab persoalan akses layanan publik di wilayah terpencil sekaligus meningkatkan validitas data kependudukan yang sangat penting bagi pemerintah daerah.

Meski menunjukkan capaian yang menggembirakan, program ini tetap memiliki sejumlah keterbatasan. Hambatan jaringan internet, keterbatasan jumlah petugas, serta belum optimalnya partisipasi beberapa desa menjadi tantangan yang harus diperbaiki.

Karena itu, perlu langkah perbaikan berkelanjutan, seperti penambahan sarana transportasi, peningkatan jumlah petugas, serta sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat semakin terdorong memanfaatkan layanan ini. Penelitian ini juga terbatas pada satu desa sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian di wilayah lain dengan kondisi geografis berbeda, sekaligus menelaah keberlanjutan program dari sisi anggaran, dukungan teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan begitu, Pecel Desa berpotensi menjadi model pelayanan publik yang adaptif dan replikatif di daerah lain.

Daftar Pustaka

- Afrianty, D. (2020). Rising public piety and the status of women in Indonesia two decades after reformasi. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 65–80. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.14>
- Alief Rizkia Ananda, & Ertien Rining Nawangsari. (2024). Implementasi Program Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kelurahan Kedung Baruk Kota Surabaya. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(2). <https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.1633>
- Almuqrin, A., Mutambik, I. M. O., Alomran, A., Gauthier, J., & AbuSharhah, M. M. (2022). Factors Influencing Public Trust in Open Government Data. *Sustainability*, 14(15), 9765. <https://doi.org/10.3390/su14159765>
- Arroiffah, C. K., Kushandajani, & Fitriyah. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 349–366.
- Aswin, A., Ahad, M. P. Y., Silitonga, M. C. A., & Gusparirin, R. (2022). Bibliometric Analysis of Public Policy Research in Indonesia 2011-2021. *Journal of Local Government Issues*, 5(2), 80–96. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i2.21704>
- Danil, D., & Rahmadanita, A. (2024). Innovation in implementing the digital population identity (ikd) application in the population and civil registration services sambas district. *Jurnal Konstituen*, 6(1), 57–75. <https://doi.org/10.33701/jk.v6i1.4535>
- Dobrolyubova, E. (2021). Measuring outcomes of digital transformation in public administration: Literature review and possible steps forward. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 14(1), 61–86. <https://doi.org/10.2478/nispa-2021-0003>
- Dwiyanto, A. (2004). Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Pada Rakyat. *Populasi*, 13(1), 3–18. <https://doi.org/10.22146/jp.11830>
- Erdina, T. V., & Hariani, D. (2017). Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*; Vol, 6(3), 334–354. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16794>

- Gartika, D., Rusli, B., Rochaeni, A., & Satia Muharam, R. (2019). Policy Network: Smart Village Program in Banyuwangi Regency. *Iapa Proceedings Conference*, 2, 690. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.261>
- Hartanti, F. T., Abawajy, J. H., Chowdhury, M. U., & Shalannanda, W. (2021). Citizens' Trust Measurement in Smart Government Services. *IEEE Access*, 9, 150663–150676. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3124206>
- Irianto, H., Ratnawati, S., & Hartin, J. (2022). Inovasi Layanan Kependudukan Dispendukcapil Melalui Program Jemput Bola Terpadu Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 145–150. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v9i2.81>
- Jahrl, I., Moschitz, H., & Cavin, J. S. (2021). The role of food gardening in addressing urban sustainability – A new framework for analysing policy approaches. *Land Use Policy*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105564>
- Karens, R., Eshuis, J., Klijn, E. H., & Voets, J. (2016). The Impact of Public Branding: An Experimental Study on the Effects of Branding Policy on Citizen Trust. *Public Administration Review*, 76(3), 486–494. <https://doi.org/10.1111/puar.12501>
- Lokabora, M. Y., & Fithriana, N. (2018). Inovasi Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3), 64–69. <https://doi.org/10.33366/jisip.v7i3.1410>
- Loren, I. D., & Pradana, G. W. (2025). Collaborative Governance Dalam Inovasi Layanan : Studi Pada Dukcapil Kabupaten Madiun Dengan PT POS Indonesia Dalam Program ANDOK (Antar Dokumen Kependudukan) di Kabupaten Madiun. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(June), 756–772. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15716883> Collaborative
- Marfiati, R., & Reviandani, O. (2023). Kualitas Pelayanan Program Jemput Bola Terpadu Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13533>
- Martinez, M. C. V., & Rodríguez, M. C. M. (2020). Public policies of electronic governance and corruption in Mexico . *Public Policy and Administration*, 19(3), 133–141. <https://doi.org/10.5755/J01.PPAA.19.3.27769>
- McConnel, A. (2010). Policy Success, Policy Failure and Grey Areas In-Between. *Journal of Public Policy*, 30(3), 345–362. <https://www.jstor.org/stable/40925891>
- McGann, A., Dellepiane-Avellaneda, S., & Bartle, J. (2019). Parallel lines? Policy mood in a plurinational democracy. *Electoral Studies*.
- Moh. As'adi. (2024). Transformasi Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyuwangi. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 49–59. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.158>
- Muda, A. B., Simon, K., Molan, H., & L, P. A. K. (2025). Implementasi Inovasi Layanan Gawat Darurat ' Brigade Kupang Sehat ' Di Kota Kupang Implementation of Emergency Service Innovations ' Brigade Kupang Sehat ' in the City of Kupang.

- JAP Unwira: Jurnal Administrasi Publik Unika Widya Mandira, 2(1), 141–159. <https://doi.org/10.30822/jap.v2i1>
- Mursyidah, L., Choiriyah, I. U., & Agustina, I. F. (2024). Transformation of Population Administration Services in Sidoarjo Regency. *JKMP: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 12(1), 69–78. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v12i1.1774>
- Nemec, J., Drechsler, W., & Hajnal, G. (2020). Public policy during COVID-19: Challenges for public administration and policy research in central and eastern Europe. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 13(2), 11–22. <https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0011>
- Nurmalasari, I., Afifuddin, & Abidin, A. Z. (2019). Kualitas Inovasi Pelayanan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang),. *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 99–103.
- Opazo - Basáez, M., Vendrell-Herrero, F., Bustinza, Ó. F., & Raddats, C. (2024). Guest editorial: Digital service innovation: ontology, context and theory. *Journal of Service Management*, 35(2), 129 - 140. <https://doi.org/10.1108/josm-03-2024-498>
- Paanakker, H., & Reynaers, A. M. (2020). Value Contextuality in Public Service Delivery. An Analysis of Street-Level Craftsmanship and Public–Private Partnerships. *Public Integrity*, 22(3), 245–255. <https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1715128>
- Piranda, A., & Zulkifli, Z. (2019). Studi Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 233–243. [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4348](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4348)
- Pratama, D. Y., & Rahaju, T. (2022). Implementasi Inovasi Layanan Mobil Keliling (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek). *Publika*, 621–636. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p621-636>
- Putri, A. S. B. (2023). Inovasi Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Adminduk) Melalui Balai Rw Di Kelurahan Bongkaran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 83–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310382>
- Rahmatilah, N. A., Miradhia, D., & Runiawati, N. (2021). Efektivitas Program Mal Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35043>
- Rahmawati, E., & Hertati, D. (2024). The Effectiveness of the JEBOL ANDUK (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) Programme. *Jurnal Ad'ministrare*, 11(1), 108–115. <https://doi.org/10.71309/administrare.v11i1.3015>
- Robinson, S. C. (2020). Trust, transparency, and openness: How inclusion of cultural values shapes Nordic national public policy strategies for artificial intelligence (AI). *Technology in Society*, 63. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101421>
- Rosyida, I. N., & Hariyoko, Y. (2024). Inovasi Kebijakan Program Kalimasada Melalui Jemput Bola Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Wonorejo Rungkut.

-
- Eksekusi/Eksekusi, Makassar, 2(3), 83–90.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1198>
- Sari, N., & Meirinawati, M. (2022). Inovasi pelayanan “si jaran ijo” (jemput bola rentan adminduk iso jujuk omah) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten blitar. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 909–922. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p909-922>
- Sihidi, I. T., Holifah, Salahudin, & Roziqin, A. (2023). Jempol paten: A technology-based public service innovation. *Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era*, 4, 115–127. <https://doi.org/10.1201/9781003360483-14>
- Simatauw, R. W., & Malau, F. (2025). Transformasi Pelayanan Publik: Mewujudkan Inovasi Dan Efisiensi Di Kantor Dukcapil Kabupaten Merauke. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12, 130–143. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i1.18182>
- Siregar, E. S., & Nasution, M. A. (2021). Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kota Padangsidempuan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(3), 136–150. <https://doi.org/10.56015/governance.v7i3.21>
- Sulistyaningsih, T., Nurmandi, A., Salahudin, S., Roziqin, A., Kamil, M., Sihidi, I. T., Romadhan, A. A., & Loilatu, M. J. (2021). Public Policy Analysis on Watershed Governance in Indonesia. *Sustainability*, 13(12), 6615. <https://doi.org/10.3390/su13126615>
- Vargo, S. L., Fehrer, J., Wieland, H., & Nariswari, A. (2023). The nature and fundamental elements of digital service innovation. *Journal of Service Management*. <https://doi.org/10.1108/josm-02-2023-0052>
- Wahyudianto, H. (2021). Analisis Inovasi Perdesaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 77–91. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.32>

